



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajeng No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang

Telp/fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10/10%1.254 Dispendedukot/2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Alasan** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas, maka perlu ditetapkan peraturan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan yang mengatur tentang Standar Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Basis Hukum** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
 - 4. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - 6. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 73/Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 10. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 12. Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PAUDNI ;
 - 13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang
 - 14. Peraturan Walikota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- Perhatikan** :
- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/ -Dispendedukot/2015 Tanggal : 29 Agustus tahun 2015 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Surat Permohonan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal dari NANI KARTINI, S.Pd Selaku Pengelola KOPER AWAL HASIFAH No.001/PKBM/2015 tanggal JUNI 2015.
 - c. Kutipan Surat Keputusan dari KETUA LEMBAGA PKBM KARTIKA No. 002/KB. AWAL HASIFAH/VI/2015 tanggal 6 JUNI 2015 tentang pembentukan penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini.

- d. proposal /profil Pendidikan Satuan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampiranya.
- e. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kota Serang, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada Lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin Oprasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- f. Bawa Izin Oprasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	
Pertama	:	<p>: Memberikan Izin Oprasional Pendiri Paud kepada Lembaga Penyelenggara : LEMBAGA PKBM KARTIKA Ketua Lembaga : NANI KARTINI,S.Pd Satua Pendidik : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Program : KOBER AWAL HASIFAH Ketua Pengelola Program : NANI KARTINI,S.Pd Alamat : LINK.CILAMPANG RT 01/07 UNYUR SERANG BANTEN</p>
Kedua	:	<p>: Izin Oprasional Pendirian Satuan Penddikan Anak usia din (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 27 Juni 2016 s.d 27 Juni 2019.</p>
Ketiga	:	<p>: Pemegang izin oprasional Pendirian Satuan Pendidikn Anak Usi Dini berkewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggaran Program Pendidikan Anak Usia (PAUD) tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat. 2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian. 3. Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Mengajukan permohonan izin kembali, Selambat-lambatnya 1 (Satu) Bulan Sebelum masa Berlaku izin berakhir.
Keempat	:	<p>: Apabila kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya,</p>

Ditetapkan di : Serang
 Pada Tanggal : 27 Juni 2016



Tembusan Yth .
 Bapak Wali Kota serang Di Serang;
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi banten di Serang;
 Kepala UPT Pendidikan dan kebudayaan Kec, Serang;
 HIMPAUDI Kota Serang di Serang;
 Forum PAUD Kota Serang di Serang